

KABAR PERWAKILAN

PELAJAR MILENIAL PEKA PELAYANAN PUBLIK



Sumber gambar: Ombudsman

Ombudsman RI Perwakilan Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan "Ombudsman Road to School" di Aula MAN 1 Yogyakarta pada September 2019 lalu. Kegiatan ini berawal dari inisiatif Komunitas Pelajar Sahabat Ombudsman Jogja, sekaligus kesadaran mereka akan pentingnya peran generasi muda dalam pelayanan publik. Bertajuk "Pelajar Milenial Peka Pelayanan Publik", kegiatan "Ombudsman Road to School" dihadiri oleh sekitar 70 orang siswa-siswi MAN 1 Yogyakarta.

"Ombudsman Road to School" adalah agenda rutin tahunan yang diadakan bagi kalangan pelajar di Jogja. Kegiatan ini diorganisir oleh sejumlah pelajar di DIY yang tergabung dalam komunitas Sahabat Ombudsman Jogja dengan kerjasama Ombudsman RI Perwakilan DIY dan sekolah. Pada kegiatan itu, peserta diperkenalkan tentang apa itu pelayanan publik dan bagaimana peran mereka dalam pelayanan publik.

Hal yang menarik lain nya di acara "Ombudsman Road to School" tahun ini, adalah hadirnya seorang inspirator yang berbagi kisah pengalamannya kepada para peserta. Anak Uluwu, begitu ia menyebut dirinya ketika itu, seorang yang sudah tahun lalu baru lulus SMP di salah satu Kabupaten bagian selatan di Jawa Tengah. Tak hanya kalimat motivasi dan inspirasi yang ia tuliskan, namun juga keberaniannya dalam memberikan penyempurnaan penerimaan siswa baru ke Ombudsman RI Perwakilan DIY yang akhirnya membuahkan perubahan besar dalam dunia pendidikan. "Keberanian saya bisa bertambah karena ikut pelatihan yang bernama public speaking," ujar Uluwu.

Inspirasi tidak hanya datang dari para narasumber (Dahlena dan Septendia Aya Muwovah), anggota komunitas sahabat pelajar pun ikut andil. Sherly, anggota komunitas SMAN 2 Yogyakarta menambahkan bahwa bergabung dengan komunitas sahabat pelajar bisa menambah pengalaman.

Selain itu, melalui pelatihan yang diadakan Ombudsman, keterampilan juga bisa bertambah karena ikut pelatihan yang bernama public speaking.

KABAR PERWAKILAN

Ombudsman Ukur Efektivitas Pemberian Tunjangan Guru Daerah Terpencil di Papua Barat dengan FGD



Sumber gambar: Ombudsman

Ombudsman Papua Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) kajian cepat mengenai efektivitas pemberian tunjangan Guru daerah terpencil di Provinsi Papua Barat pada bulan Juli lalu, bertempat di Hotel Swiss Bell Manokwari. Koordinator Kajian, Rosalina Sisea, menyatakan FGD ini merupakan bentuk penyempurnaan kepada pihak terkait atas kajian cepat yang dilakukan.

Kajian kebijakan ini dilakukan dengan dua metode yaitu review dokumen resmi dan wawancara. Lokasi pengambilan data dilakukan di tiga lokasi yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Sorong. Ketiga Kabupaten ini diambil sebagai sampel lokasi di Papua Barat karena adanya laporan masyarakat kepada Ombudsman terkait tidak tepat saarannya Tunjangan Daerah tersebut diberikan.

Kegiatan FGD tersebut dihadiri oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Guru Daerah Terpencil, dan Pengamat Pendidikan. Selain itu, Ombudsman Papua Barat juga menghadirkan pihak Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat. Hal ini dikarenakan data yang diterima oleh guru dan pegawai teknis dari setiap dinas pendidikan setempat dianggap berasal dari BPS.

"Kami mendengarkan banyak masukan dan pendapat dari semua pihak yang hadir. Salah satunya dari BPS Papua Barat yang menyatakan bahwa data tersebut sesungguhnya tidak valid dan hanya dapat digunakan untuk internal Kemendiknas PDTT misalnya dalam pengkajian. Dana Desa menurut BPS sesungguhnya tidak disalurkan untuk seluruh Indonesia antara bagian barat dan bagian timur Indonesia. Adapun indikator yang digunakan hendaknya juga menjadi catatan tambahan, misalnya kategori persentase daerah tertinggal dan Indeks Kondisi Geografis.

Tak hanya itu, Rosalina juga menambahkan bahwa beberapa guru ikut menyuarakan kategori yang digunakan pada tahun 2018/2019 ini, sudah sangat tertinggal. Tunjangan khusus seharusnya tidak disalurkan untuk seluruh Indonesia antara bagian barat dan bagian timur Indonesia. Adapun indikator yang digunakan hendaknya juga menjadi catatan tambahan, misalnya kategori persentase daerah tertinggal dan Indeks Kondisi Geografis.

Peran serta Pemerintah daerah dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait juga ikut mendorong sebagian lokasi daerah 3T (Terdapa, Terpapar, Tertinggal) dan tentunya akan membantu menjadi indikator lain yang akan diperhitungkan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang penentuan.

KABAR PERWAKILAN

Ombudsman Kalimantan Selatan Berbagi Kurban dengan Dhuafa



Sumber gambar: Ombudsman

Momentum Iduladha 1440 H tahun ini dimanfaatkan oleh insan Ombudsman RI Kalimantan Selatan untuk mengorganisir penyerbuan hewan kurban, di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan yang bertajuk "Ombudsman berbagi Kurban kepada Dhuafa" ini tak hanya diikuti oleh insan Ombudsman Kalsel, namun juga Komunitas Dangsarak.

Ombudsman dan mahasiswa magang kelas pelayanan publik. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel, Noorhisa Rajid, menerangkan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengorganisir ini, merupakan satu bentuk kepedulian Ombudsman di daerah untuk berbagi kepada sesama khususnya kaum dhuafa. Selain itu, penting untuk memperlakukan perlakuan antara Ombudsman dengan warga sekitar lingkungan kantor, sebagai bagian dari fungsi sosial dan kemasyarakatan serta memberi manfaat bagi sekitar.

Sementara itu, salah satu mahasiswa magang, Aulia, menuturkan bahwa kegiatan ini sangat menarik, "saya sangat senang mengikuti proses kegiatan mulai dari perencanaan, pembentukan panitia sampai pada pembagian daging kurban kepada dhuafa dan warga sekitar," katanya. Selain melibatkan generasi muda atau mahasiswa magang sejak awal hingga akhir, juga mengorganisir kepedulian bagi sesama serta peduli lingkungan. Hal ini dikarenakan wadah yang digunakan pun sudah memiliki kantong yang ramah lingkungan bukan plastik.

Adapun data yang dikumpulkan untuk pembelian hewan kurban adalah data hasil taburan pribadi insan Ombudsman Kalsel yang sudah lama berniat untuk melaksanakan ibadah kurban di Kantor Ombudsman.

Adapun data yang dikumpulkan untuk pembelian hewan kurban adalah data hasil taburan pribadi insan Ombudsman Kalsel yang sudah lama berniat untuk melaksanakan ibadah kurban di Kantor Ombudsman.

KABAR PERWAKILAN

Antusias Tinggi, PVL On The Spot Terima Banyak Laporan dan Konsultasi



Sumber gambar: Ombudsman

Puluhan pengguna layanan RSUD Kota Mataram menanggapi Ombudsman RI Perwakilan NTB, yang sedang melaksanakan kegiatan Perencanaan dan Verifikasi Laporan Masyarakat On The Spot (PVL On The Spot) di RSUD Kota Mataram, pada Agustus 2019 lalu. Khairul Natanegara, Kepala Kesistisan Bidang PVL Ombudsman RI Perwakilan NTB, mengatakan bahwa kegiatan ini tak hanya dilaksanakan di RSUD Kota Mataram, tapi juga sudah diwujudkan di beberapa tempat lain seperti Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara.

Khairul juga menceritakan bagaimana ia melihat masyarakat sangat antusias dengan kegiatan ini. Menurut catatannya, ada puluhan orang yang menghadapinya untuk menyampaikan keluhan terhadap pelayanan publik, keluhan ini berkaitan dengan pelayanan Rumah Sakit maupun pelayanan publik lainnya di RSUD Kota Mataram. Laporan dan konsultasi yang diterima

seperti Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara. Khairul juga menceritakan bagaimana ia melihat masyarakat sangat antusias dengan kegiatan ini. Menurut catatannya, ada puluhan orang yang menghadapinya untuk menyampaikan keluhan terhadap pelayanan publik, keluhan ini berkaitan dengan pelayanan Rumah Sakit maupun pelayanan publik lainnya di RSUD Kota Mataram. Laporan dan konsultasi yang diterima

seperti Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara. Khairul juga menceritakan bagaimana ia melihat masyarakat sangat antusias dengan kegiatan ini. Menurut catatannya, ada puluhan orang yang menghadapinya untuk menyampaikan keluhan terhadap pelayanan publik, keluhan ini berkaitan dengan pelayanan Rumah Sakit maupun pelayanan publik lainnya di RSUD Kota Mataram. Laporan dan konsultasi yang diterima

seperti Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara. Khairul juga menceritakan bagaimana ia melihat masyarakat sangat antusias dengan kegiatan ini. Menurut catatannya, ada puluhan orang yang menghadapinya untuk menyampaikan keluhan terhadap pelayanan publik, keluhan ini berkaitan dengan pelayanan Rumah Sakit maupun pelayanan publik lainnya di RSUD Kota Mataram. Laporan dan konsultasi yang diterima

PERISTIWA

OMBUDSMAN GELAR NGOPI BARENG DAN BEDAH BUKU "TERIMA KASIH OMBUDSMAN"

SUARA PUBLIK

Setelah 31 Tahun Menanti Kejelasan



Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik Ombudsman RI, menggelar agenda rutin "Ngopi Bareng Ombudsman" beserta awak media guna membahas isu-isu terkait dalam pelayanan publik yang dirangsang dengan kegiatan bedah buku berjudul "Terima Kasih Ombudsman" di lobby Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Agustus 2019 lalu. Ketua Ombudsman RI, Prof. Amulien Rifa'i, menjelaskan bahwa kegiatan ini sebagai salah satu upaya Ombudsman dalam membangun komunikasi dan pemberian informasi terkait terapan kasus-kasus yang sedang ditangani.

"Khusus di Bulan Agustus, dalam rangka memperingati HUT ke-74 Republik Indonesia, maka acara Ngopi Bareng dibarengi dengan kegiatan bedah buku hasil kompilasi terkait surat ucapan terima kasih

pada pelapor layanan publik yang datang mengadu kepada kami dan terselesaikan masalahnya," tutur Amulien.

Pada kegiatan tersebut, Ketua Ombudsman RI didampingi empat anggota Ombudsman lainnya, yaitu Ayo Lio, M.Si (Bidang Perhubungan dan Infrastruktur), Prof. Adrianus Mella (Bidang Peradilan dan HAM), Ahmad Alamyah Saragih (Bidang Pemeriksaan Khusus), dan Dr. Ninko Rahayu (Bidang Hukum dan Peradilan) menjawab sejumlah isu. Di antaranya terkait adopsi terhadap SOP tahunan KPK yang tidak menggunakan prosedur tetap (protap) dari Ditjen Pemasyarakatan (Kemkumham), Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) hasil Pemeriksaan (LAPR) terhadap Kementerian yang belum membayar sejumlah kewajiban hasil dari putusan pengadilan, termasuk penyalangan terkait produk

kosmetik, kebijakan impor bawang putih yang tidak transparan, Maladministrasi rekrutmen CPNS pendaftar digitalisasi yang tidak diselesaikan secara sistemik, serta kontroversi pembatasan IMEI (International Mobile Equipment Identity) yang sedang di siapkan rancangan peraturannya oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kemkominfo.

Prof. Adrianus Mella yang menjadi pembicara pada Bedah Buku mengatakan, tujuan dilaksanakannya buku "Terima Kasih Ombudsman" adalah sebagai penghargaan terhadap Ombudsman kepada masyarakat khususnya para pelapor yang telah mempercey Ombudsman dengan menyerahkan keluhan permasalahan mereka. Selain itu, ia juga berharap buku ini dapat memberikan informasi kepada

masyarakat mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan Ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik.

Sementara itu, Duta Baca Indonesia, Najwa Shihab mengartikan bahwa Ombudsman adalah anak kandung reformasi, yang lahir setelah masa orde baru tumbang. Ombudsman bertugas mengurus keluhan-keluhan rakyat terkait layanan publik sebagai ciri dari sebuah negara demokratis.

"Agar berdampak, Ombudsman perlu memberikan rekomendasi terhadap kasus-kasus besar yang tidak diselesaikan dan fakta yang diungkapkan," tambah Najwa Shihab.

Peringatan para Ombudsman sebagai badan pengawas pelayanan publik menjadi sorotan tersendiri bagi Menteri PPN/Bagasus, Prof. Bambang Brodjonegoro. Menurutnya,

"Terima kasih atas perhatian dan pelayannya, semoga Ombudsman makin dirasakan perannya."



SUARA OMBUDSMAN

Jalan Berliku Pelayanan Publik Rumah Anak



Dua dari lima butir Pancasila, merupakan cita-cita untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara secara beradab dan adil. Dalam konteks spesifik, kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut dapat diartikan dalam hal pelayanan publik. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang berkecukupan untuk memberikan pelayanan publik secara prosedural, tetapi pelayanan publik yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat sebagai penggerak terdapat pelayanan masih sering mendapat pelayanan yang tidak adil bahkan tidak beradab.

Bukan hanya orang dewasa yang mendapatkan pelayanan tersebut, anak pun ikut menjadi korban dalam publik yang dapat dikatakan tak ramah anak. Sebagai gambaran, pelayanan publik yang tidak ramah anak terjadi pada bayi Debora tahun 2017 lalu, karena tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik di salah satu rumah sakit. Bahkan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengambil kesimpulan sementara bahwa dalam kasus ini telah terjadi diskriminasi dan pelanggaran oleh pihak rumah sakit hingga menyebabkan kematian.

Tak hanya di pelayanan kesehatan, di kantor-kantor pelayanan publik lain seperti kantor kelurahan dan/atau kecamatan yang memang memiliki akses oleh masyarakat, dalam meminta surat keterangan rumah sakit, bahkan mengurus kartu identitas anak, dan lainnya juga terjadi hal demikian. Kantor Kelurahan dan/atau Kecamatan sebagai wadah pelayanan administratif, belum semua memiliki ruang bermain anak, padahal umumnya masyarakat yang datang untuk mengurus layanan sebenarnya membawa anak. Karena tidak

fasilitas yang bermain anak memang bukan hanya kantor kelurahan dan/atau Kecamatan Negara (AKN) ini BPK.

Dalam sambutan, Anggota III BPK mengesampingkan lembaga yang mengalami pertakan dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Hal ini dapat dilihat, bahwa Laporan Keuangan tahun 2018 pada 18 Kementerian/lembaga tersebut, tidak yang mendapat opini Baik. Demikian Pendapat (Disclaimer).

tersebut cenderung belum benar-benar tercapai. Seperti kata Banjarman yang sejak tahun 2017 telah mendapatkan penghargaan sebagai Kota Ramah Anak dengan kategori Pratama dari KPWP.

Di sisi lain, menurut Kantor Pelayanan Publik, seperti kelurahan dan/atau Kecamatan, masih terdapat petugas layanan yang memberikan layanan sambil bermain anak. Bahkan di Kota Semarang, 12 Aparatur Sipil Negara kedatangan mereka di Kantor Rumah Sakit Kartika yang datang mereka tersebut bukan hanya tidak mencerminkan pelayanan publik yang ramah anak, bahkan membahayakan anak yang ada di sekitar rumah sakit tersebut.

Terlebih bagi Kota Semarang yang telah menetapkan Peta Naka 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang.

Selain tempat bermain anak dan layanan bebas asap rokok, masih banyak kantor layanan yang juga belum

memediakan ruang laktasi. Anggapan ruang laktasi bukan salah satu hal yang penting dalam pelayanan ini muncul karena terdapat jargon akses oleh pengguna layanan. Padahal, dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 sebagai salah satu standar komponen pelayanan publik salah terdapat sarana/persarana khusus bagi pengguna layanan berbantuan khusus, dalam hal ini adalah pelayanan pelaksanan pelayanan publik yang secara nyata dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah sangat penting memberikan pelayanan publik yang terdapat khususnya pada anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa.

Zayanti Mandasari
Asisten Ptasman Ombudsman RI Kallie

tetapi secara implisit diadukan untuk benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena secara tak langsung, seluruh masyarakat telah mempercapai pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara dan mengurus segala penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah sangat penting memberikan pelayanan publik yang terdapat khususnya pada anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa.

KILAS

OMBUUDSMAN RI TANDA TANGANI PIAGAM AUDIT INTERNAL



Ombudsman RI menyelenggarakan penandatanganan Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter/IAC) pada bulan Juli 2019 lalu di Ruang Apudikasi Kantor Ombudsman RI. Piagam yang ditandatangani oleh Inspektur Ombudsman RI, Sekretaris Jenderal Ombudsman RI, dan Ketua Ombudsman RI ini, merupakan pemberian mandat kepada Inspektur untuk melaksanakan

tugas dan fungsi pengawasan internal di Ombudsman RI. Penandatanganan Piagam Pengawasan Internal Ombudsman dihadiri oleh Deputy Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan; Emadhi Sudarmanto. Ketua Ombudsman, Amzulian Rifai, menyambut baik kegiatan ini dan berharap tidak hanya menjadi seremonial belaka.

Ia ingin Inspektur menjalankan dua fungsi yaitu sebagai konsultan internal dan quality assurance. Tak hanya itu, Inspektur juga harus bisa menjamin kualitas kinerja di Ombudsman. Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Ombudsman, Suganda Pandopang Pasaribu mengatakan bahwa pengawasan internal harus bekerja lebih baik lagi karena sudah

diberikan mandat. Emadhi Sudarmanto juga kut mengapresiasi Ombudsman yang telah membuktikan komitmen dalam rangka peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Ombudsman. "Saya apresiasi insan Ombudsman yang bersatu padu dalam sinergi mengukuhkan lembaga negara yang berintegritas, akuntabel dan fokus

melakukan pengawasan pelayanan publik," ujar Emadhi.

Sumber gambar: Ombudsman

KILAS

Listrik Mati, Ombudsman Minta Klarifikasi



Sumber gambar: Ombudsman

Anggota Ombudsman RI, Laode Ida dan Alvin Lie melakukan rapat permintaan klarifikasi terkait pemadaman listrik yang sempat terjadi di wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah, pada Kamis (8/8/2019) di Kantor Ombudsman, Rasuna Said, Jakarta Selatan. Rapat ini dihadiri oleh Djoko R. Abumandani (Direktur Strategi 1 PLN), Djoko Sawanto (Sekretaris Jenderal Dewan Energi), Sularsi (Pengurus Harian YUKI), dan David Tobing (Ketua Komunitas Komunium).

Ombudsman meminta secara lengkap kepada PLN tentang kejelasan penyebab matinya listrik pada hari Minggu (4/8) di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten. Djoko Rahardjo dalam tanggapannya mengatakan bahwa PLN hari ini sudah menunjuk Tim Independen untuk melakukan perbaikan internal PLN. "Sudah dipersiapkan juga mekanisme yang akan kami berikan kepada pihak konsumen sesuai dengan hal-halinya," tambah Djoko. Pada kesempatan yang sama, David Tobing menyampaikan PLN untuk segera menunjuk tim humas agar tidak ada lagi pernyataan simpang siur yang menyebar di masyarakat. Maka dari itu, Ombudsman sebagai Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik akan terus melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai data-data yang telah didapatkan dari pihak PLN.

KILAS

Cagar Budaya Boven Digoel Terbangkalai, Ombudsman Siap Bantu



Sumber gambar: Ombudsman

Anggota Ombudsman RI, Ahmad Sudi, menerima kunjungan dari Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua. Ahmad Sudi mengemukakan Di- rektorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Kantor Ombudsman RI, pada Kamis (25/7) untuk membahas kondisi cagar budaya di Boven Digoel, Provinsi Papua.

Cagar Budaya Boven Digoel merupakan peninggalan, kompleks peninggalan, rumah sakit, bangunan rumah, serta ruang sekap yang merupakan situs sejarah perjuangan Pahlawan Nasional Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir. Terkait isu ter- bangkalai kondisi cagar

budaya di Boven Digoel, Ombudsman merasa diperlu- rkan adanya tindak lanjut oleh pemerintah setempat dan Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan situasi- sus di Boven Digoel memang sudah dan diantisipasi. "Situ-

as Boven Digoel adalah situs yang penting dan letaknya pun strategis, hal ini seharusnya dijadikan sebagai perhatian nasional," tukas Anggota Ombudsman RI, Ahmad Sudi. Oleh sebab itu, Ombudsman menyarankan agar Pemerintah segera menyiapkan rencana

untuk melestarikan cagar budaya Boven Digoel dan juga siap membantu pelaksanaannya.



KILAS

Ombudsman Kaji Kualitas Pelayanan Publik Dasar di Kalimantan Tengah



Sumber gambar: Ombudsman

Anggota Ombudsman RI, Ahmad Sudi, meminta penjelasan dari Bupati Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, terkait kajian pelayanan publik dasar di Desa Penda Barania, pada Jumat (5/7). Pertemuan yang dilakukan di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan ini membahas mengenai kajian kualitas pelayanan publik bagi kelompok dan masyarakat marginal khususnya di Desa Penda Barania Kabupaten Pulas Pisau. Beberapa temuan dalam kajian ditindaklanjuti

Ombudsman dengan meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah terkait. "Tim Ombudsman pada 18 sampai 21 Juni 2019 telah melakukan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan publik dasar di Desa Penda Barania, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulas Pisau Kalimantan Tengah dan memperoleh beberapa temuan," ujar Ahmad Sudi. Kajian ini bertujuan untuk mendorong peningkatan pelayanan publik kelompok marginal, daerah tertinggal,

terpencilkan, dan terluar pada bidang kesehatan, pendidikan, serta perlindungan akan keper- cayaan. Meranggapi akan temuan tersebut, Bupati Pulas Pisau, Edy Pratowo memberikan apresiasi kepada Ombudsman RI. "Saya mengucap- kan terima kasih atas temuan yang telah dipaparkan oleh Ombudsman RI. Setelah saya menerima laporan terse- but maka saya langsung ke lokasi dan kami juga menja- dikan temuan tersebut sebagai referensi untuk membantu Desa Penda Barania," ujarnya.

Tak hanya itu, Ahmad Sudi juga telah memberikan beberapa catatan kepada Bupati beserta jajarannya terkait masukan untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa Penda Barania.

SUARA OMBUDSMAN

OPTIMALISASI PELAKSANAAN REKOMENDASI OMBUDSMAN



ASEP CAHYANA

Anggota Komisi Ombudsman

Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik, dilengkapi dengan sejumlah kewenangan. Salah satunya berdaftarkan Pasal 6 ayat (1) huruf UU 37/2008 adalah; membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan. Rekomendasi dikeluarkan Ombudsman apabila hasil pemeriksaan terhadap laporan menyatakan ditemukan maladministrasi.

Berdasarkan data yang diolah Koalisi Resolusi dan Monitoring terhadap keputusan instansi penyelenggara pelayanan publik terhadap rekomendasi Ombudsman, didapat hasil sebagai berikut: 40% rekomendasi dilaksanakan sepenuhnya, 18% dilaksanakan sebagian, 26% tidak dilaksanakan, dan sisanya masih

tertunda. Hal ini menunjukkan bahwa instansi yang tidak mematuhi rekomendasi Ombudsman. Mengingat pernyataan terkait hal ini dari Antonius Sujata dalam artikel di Harian Kompas edisi 1 Desember 2015 dengan judul 'Meremehkan Ombudsman,'

"Pengertian/istilah rekomendasi dalam Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia amat berbeda dengan pemahaman yang biasa kita temui. Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia bukan sekadar usulan saran yang dapat dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pihak yang memperoleh rekomendasi. Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia bersifat final dan mengikat".

Apa yang dikatakan oleh Ketua Ombudsman periode pertama tersebut bukan tanpa dasar. Pasal 38 ayat (1) UU 37/2008 tegas menyatakan bahwa 'Tetapi dan atasannya melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi.' Sebagai contoh, Ombudsman telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap Bupati Kotabaru, agar Bupati Kotabaru segera melakukan pembayaran ganti rugi kepada Pelapor atas tanah Negeri yang digunakan sebagai jalur hijau oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Ombudsman RI secara Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan secara terus menerus telah melakukan monitoring pelaksanaan rekomendasi ini, baik melalui pertemuan maupun secara tertulis. Dalam beberapa kesempatan pertemuan dan surat menyurat, Pemerintah Kabupaten Kotabaru selalu menyatakan menghormati rekomendasi Ombudsman. Namun, ayat (2), ketentuan dalam Tetapan juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan rekomendasi yang telah dilaksanakannya disertai hasil pemeriksaan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi. Jadi, sifat wajib dilaksanakannya rekomendasi Ombudsman yang memuaskan surat tersebut kepada Menteri Dalam

Sebaliknya, dalam catatan Koalisi Resolusi dan Monitoring terhadap keputusan instansi yang tidak betul-betul melaksanakan rekomendasi. Padahal, monitoring pelaksanaan rekomendasi ini telah dilaksanakan secara memadai sebagaimana Pasal 38 ayat (3) UU 37/2008 bahwa Ombudsman dapat meminta keterangan 'Tetapi dan atasannya melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi.'

Sebagai contoh, Ombudsman telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap Bupati Kotabaru, agar Bupati Kotabaru segera melakukan pembayaran ganti rugi kepada Pelapor atas tanah Negeri yang digunakan sebagai jalur hijau oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Ombudsman RI secara Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan secara terus menerus telah melakukan monitoring pelaksanaan rekomendasi ini, baik melalui pertemuan maupun secara tertulis. Dalam beberapa kesempatan pertemuan dan surat menyurat, Pemerintah Kabupaten Kotabaru selalu menyatakan menghormati rekomendasi Ombudsman. Namun, ayat (2), ketentuan dalam Tetapan juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan rekomendasi yang telah dilaksanakannya disertai hasil pemeriksaan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi. Jadi, sifat wajib dilaksanakannya rekomendasi Ombudsman yang memuaskan surat tersebut kepada Menteri Dalam

Negeri sesuai kewenangannya agar memperoleh tidak lanjut. Maka dari itu, ketegasan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini sangat diharapkan terhadap Kepala Daerah yang tidak patuh.

Deser hukum tindakan terhadap Kepala Daerah yang mengabaikan rekomendasi Ombudsman sudah sangat jelas dan tegas. Seperti tertulis dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Butir Pasal 351 ayat (5) juga menyatakan bahwa Kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat, diberikan sanksi berupa pembaruan khusus pendampingan bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian dan/atau instansi terkait serta tugas dan kewenangan dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. Ketentuan tersebut telah diperjelas pula dalam PP 12/2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

KABAR PERWAKILAN

Ombudsman Minta Pemdes Patambanua Perhatikan Jalan Desa



Sumber: gambar Ombudsman

Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat, menyampingkan kasus pasien ditandu yang terjadi di Dusun Bombang, Desa Patambanua Kab. Polewali Mandar. Koordinator Tim PVI, Ombudsman RI Sulbar, Sekarwani Manfianti, setelah mengetahui kejadian ini segera melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait.

Sekarwani Manfianti menjelaskan, kejadian ini bermula ketika ada salah seorang warga yang sakit dan harus diangkut ke Puskesmas, namun akses jalan menuju Dusun Bombang tidak bisa dilalui kendaraan roda empat. Sehingga pasien ditandu keluar masuk ke ujung jalan fasilitas armada ambulans. Seperti yang diketahui, tempat akses kesehatan seperti Puskesmas di Kecamatan Buto, Pustu di Desa Patambanua dan Bidad Desa sudah tersedia. Namun, akses jalan yang menghubungkan antara dusun khususnya di Dusun Bombang belum memadai.

Oleh karena itu, Tim Ombudsman meminta Kepala Desa Patambanua untuk memperhatikan kondisi pelayanan publik di daerahnya, terutama perbaikan infrastruktur jalan. Secara kolektif, Ombudsman RI Sulawesi Barat juga meminta Bupati Polewali Mandar memberikan perhatian pada kondisi ini. Sebab menurut beberapa pengakuan warga, kejadian seperti ini sudah berulang kali terjadi. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat Lukman Umar, ikut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang senantiasa ikut mengawal dan mengawal pelayanan publik. "Perbaikan pelayanan publik membutuhkan peran serta semua pihak, utamanya pengguna layanan publik. Sebab kami sadar betul, tidak ada telaga sangat terbatas sehingga senantiasa menghargai keterlibatan semua pihak," ujar Lukman.

KILAS

Ombudsman Dampingi Pengelolaan Pengaduan di Kementerian ATR/BPN



Sumber: gambar Ombudsman

KILAS

Ombudsman Minta Klarifikasi Akses Data Kependudukan ke Dirjen Dukcapil



Sumber: gambar Ombudsman

Ombudsman menggalang pertemuan perdana pendampingan teknis pengelolaan pengaduan melalui penerapan LAPORI SP4N dan pengembangan unit penanganan pengaduan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) serta USAID sebagai lembaga donor di Kantor Ombudsman pada hari Juli 2019 lalu. Di kesempatan ini, anggota Ombudsman Alvin Saragih, menjelaskan bahwa pendampingan teknis ini merupakan salah satu tindak lanjut kerja kesepahaman antara Ombudsman dengan Kementerian ATR/BPN yang sudah ditandatangani pada tahun 2018.

"Salah satu butir nota kesepahaman adalah penggalan menghubungkan fungsi pengaduan dengan inspektorat di Kantor. Di beberapa permasalahan sudah ada kerja sama dengan Kantor setempat terkait pengelolaan pengaduan," tuturnya. Menurut Alvin Saragih, Kantor Wilayah Kalimantan Barat akan menjadi percontohan pendampingan pengelolaan pengaduan di Kementerian ATR/BPN. Sebelum program ini diluncurkan, Ombudsman akan melakukan review atas sistem yang sedang berjalan di kantor tersebut dan kemudian diintegrasikan dengan sistem yang ada di Ombudsman.

Kementerian ATR/BPN yang diwakili oleh Kasubag Layanan

Pengaduan dan Penyelesaian Masyarakat (Mohamad Sukli), menyampaikan bahwa pengelolaan pengaduan melalui LAPORI SP4N kini sudah menjadi salah satu indikator kinerja di kantor-kantor pertanahan. Ia juga mengatakan bahwa ada tiga fase pengelolaan pengaduan yang akan dikembangkan di Kementerian ATR/BPN yaitu pengelolaan pengaduan dengan aplikasi melalui media sosial, integrasi aplikasi dengan LAPORI SP4N, dan membangun call center.

Menurutnya, saat ini Kementerian ATR sudah pada tahap yang kedua.

Sukli juga menambahkan bahwa peningkatan penerapan LAPORI SP4N sudah dilakukan di tujuh Kementerian dan 27

Pemerintah Daerah. Ia juga berharap mendapat dukungan kebijakan dari Kementerian ATR/BPN untuk pengelolaan pengaduan. Istilah, dengan USAID bertema kaseh akses kerja sama ini, "Dengan kehadiran Ombudsman disusui kita akan lebih kaya," katanya.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Alvin Ite dan Ahmad Sudis, bertemu dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, pertemuan yang berlangsung pada Juli 2019 lalu, bertujuan untuk mengklarifikasi permasalahan data kependudukan oleh perusahaan swasta.

Alvin Ite menjelaskan yang menjadi konstan Ombudsman adalah data seperti apa yang bisa diakses oleh perusahaan swasta. "Di era digital ini, data pribadi merupakan nilai yang sangat besar. Terbukanya akses untuk data kependudukan, menjadi kekhawatiran masyarakat data mereka beredar di

mana saja dan untuk apa," ujarnya menambahkan.

Ite menambahkan kepada Dirjen Dukcapil agar dalam urusan kerja sama dengan pihak swasta harus diberikan akses data yang dibagikan bahwa pemberian akses hanya untuk kekeabsahan atau verifikasi data saja, bukan untuk mengakses data penduduk.

Alvin juga meminta agar Dirjen Dukcapil untuk meningkatkan pengawasan keamanatan data dan menjaga kepercayaan yang diberikan konsultan, agar tidak disalahgunakan.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa tidak semua informasi data diberikan kepada pihak swasta yang telah

berkerja sama. Menurutnya, ada tiga tolak ukur yakni keakuratan, keamanan, dan prosedur. Kriteria lembaga seleksi dan yang diberikan akses adalah Kementerian, non Kementerian, Badan Hukum Indonesia dan pertimbangan lembaga lainnya seperti Organisasi Jasa Keuangan (OKJ). Single identity number seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP merupakan data dasar yang terkoneksi dengan SIM, nomor seluler, perbankan, paspor, dan kepemilikan kendaraan.

LENSA

UPACARA 17 AGUSTUS DI OMBUDSMAN RI



Insan Ombudsman mengikuti Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun ke 74 Kemerdekaan Republik Indonesia, Sabtu (17/8/2019) di Halaman Kantor Ombudsman RI, Rasuna Said Jakarta Selatan. Upacara dipimpin langsung oleh Ketua Ombudsman, Prof. Amzulian Rifai dan Pembacaan Teks Proklamasi oleh Anggota Ombudsman, Ahmad Alamisyah Saragih.



Sumber gambar: Ombudsman



SEMARAK OMBUDSMAN RI

Insan Ombudsman mengikuti berbagai perlombaan usai mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 74 di Kantor Ombudsman Pusat, Kuningan Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2019).



Sumber gambar: Ombudsman

OMBUDSMAN SIDAK KA WALAHAR



Anggota Ombudsman RI, Alamisyah Saragih melakukan tinjauan lapangan terkait keluhan masyarakat atas dituduhnya aktivitas naik turun penumpang di Stasiun Kemayoran untuk KA Lokal Walahar dan Jalatuhur rute Jakarta-Cikampek, pada Jumat (23/8/2019).



Sumber gambar: Ombudsman

PROFIL

Semangat Merajut Asa Di Jangkar Keterbatasan



MUHAMMAD FIRMANSAH
Ketua Ombudsman RI
Anggota Ombudsman RI

Sumber gambar: Ombudsman

Langkah kaki Reza Pahlepi langsung semangat saat mengetahui adanya formasi khusus penempatan disabilitas pada seleksi CPNS. Dari awal, ia sudah merasa yakin untuk mendaftar sebagai CPNS di Ombudsman RI di tengah kekucuran yang dimilikinya. Ditambah lagi, dukungan orang tua yang tidak henti juga terus memupuk semangat Rere untuk mendaftar.

Di tengah rekan-rekannya yang normal, laki-laki yang alabab diaspa Rere ini berhasil mewujudkan asa yang banyak orang impikan, yaitu menjadi CPNS. Rere memang sering merasa down ketika memikirkan masa depan dirinya dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan. Namun, bukan begitu pemikiran orang tua Rere. Ayah ibunya mendorong Rere untuk terus menggapai cita-citanya. Begitu pula dengan keluarga dan teman-temannya yang selalu mendukung agar Rere yakin bahwa ia harus berhasil walaupun dengan keterbatasan yang dimilikinya.

Ketika awal ia mendaftar di Ombudsman RI, lulusan D3 Statistika Universitas Sumatera Utara ini merasa sedikit bingung karena proses pendaftarannya dilakukan di Jakarta. "Saya kan bukan asli Jakarta, saya berasal dari Sumatera Utara. Jadi waktu mendaftar, saya sedikit ribet dan bingung, soalnya saya baru pertama kali juga ke Jakarta. Tapi, saya tetap yakin bahwa saya bisa masuk Ombudsman", jelas Rere. Proses pendaftaran CPNS ini menyipitkan banyak kesan menarik, salah satunya adalah sambutan yang sangat ramah dari pihak Ombudsman dalam melayani seluruh CPNS. Walaupun Rere termasuk disabilitas, Ombudsman tidak membedakan dan tetap membimbing Rere dan peserta lainnya agar proses seleksi berjalan dengan lancar. Selain itu, Ombudsman juga memiliki lembaga yang memiliki kredibilitas yang tinggi dalam hal pelayanan masyarakat. Hal inilah yang menjadi motivasi terkuat Rere ketika mendaftar di Ombudsman.

Rere mengagapi, keterbatasan yang dimilikinya tidak menghalanginya dalam berkarya. Ia juga mengaku dulu sempat mengalami down setelah terkena musibah dan tidak bisa melakukan sebagian besar aktivitas yang biasa dilakukannya. Namun, di sela-sela down yang ia alami, Rere tetap bersyukur karena masih memiliki orangtua, keluarga dan teman-teman yang selalu mendukung. "Buat teman-teman yang lagi down atau lagi di posisi yang sama dengan saya, tetap semangat dan berjuang karena keterbatasan itu bukan menjadi penghalang buat kita. Walaupun kita dipandang rendah, anggap saja apa yang dikatakan orang hanya angin lalu. Hal yang terpenting adalah tetap berusaha untuk membuktikan bahwa dengan kekurangan ini kita bisa melakukan apa yang mereka lakukan", pesan Rere.

Rere juga memiliki harapan untuk Ombudsman RI agar tetap menjadi lembaga yang cukup baik, berwibawa, dan tetap profesional dalam memberikan pelayanan lebih maksimal kepada masyarakat.

Maladministrasi
Pelayanan Publik di Desa

- Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa kurang kompeten
- Program prioritas tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- Sinergi program desa-kacamatan-kabupaten kurang maksimal
- Pendampingan desa tidak menjalankan tugas dengan efektif

@ombudsman1317
 @ombudsman1317
 @ombudsman1317
 @ombudsman1317